



Siaran Pers No.13/KPPU-PR/II/2020

PARA TERLAPOR DI PERKARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG TERBUKTI MELANGGAR UU NO 5 / 1999

KPPU memutus Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Terlapor I), PT Bangun Cipta Kontraktor (Terlapor II) dan PT Bangun Tjipta Sarana (Terlapor III) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan yang dibacakan pada hari Rabu, 26 Februari 2020 atas perkara Nomor 14/KPPU-L/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terkait Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Bandar Lampung ini berawal dari laporan yang disampaikan masyarakat. Objek perkara dalam perkara ini adalah Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung.

Setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan tindakan post bidding dalam hal penyerahan Surat Jaminan Penawaran asli setelah melewati batas waktu pemasukan dokumen penawaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I kepada KSO Terlapor II-Terlapor III.

Fakta lain yang juga ditemukan adalah tindakan Terlapor I yang tidak konsisten dalam melakukan evaluasi teknis dan menggugurkan PP-WABAG sehingga hasil evaluasi teknis PP-WABAG tidak memenuhi passing grade yang disyaratkan dokumen RfP, membuktikan adanya pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu KSO Terlapor II-Terlapor III sebagai pemenang tender. Hal tersebut membuktikan adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III.

Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I (PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung) untuk membayar denda sejumlah Rp1.747.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Terlapor II (PT Bangun Cipta Kontraktor) untuk membayar denda sejumlah Rp3.843.000.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
4. Menghukum Terlapor III (PT Bangun Tjipta Sarana), untuk membayar denda sejumlah Rp2.358.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada:

1. Kementerian Keuangan RI terkait tender dengan skema KPBU yang terdapat fasilitas Viability Gap Fund (VGF) atau dana dukungan kelayakan, untuk menjadikan variabel besaran VGF (aspek finansial) dan aspek teknis sebagai variabel utama yang dinilai;
2. PT SMI, agar konsultan yang bekerjasama dengan PT SMI tidak dapat secara langsung berhubungan dengan panitia pengadaan dan peserta tender;
3. DPRD Kota Bandar Lampung, melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, karena dalam proses tender perkara a quo tidak seluruhnya melaksanakan amanat Perda ini; dan
4. Walikota Kota Bandar Lampung agar (1) memperbaiki tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan mekanisme KPBU agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan (2) memberikan sanksi kepada PJKP dan panitia pengadaan.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M, Ph.D. dan Dinni Melanie, S.H., M.E, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi: *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.*
3. Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 26 Februari 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
